



**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Lintas Sumatera Km. 6 Sikabau Provinsi Sumatera Barat (27573)  
Telp. 0754 - 451579, Fax. 0754 - 451579 email : dpmptspkabupatendharmasraya@gmail.com  
Website: www.dpmptsp.dharmasrayakab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DHARMASRAYA**  
**NOMOR : 503/ 17 /IP PAUD-TK/DPMPTSP/III/2020**

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
"TK PELITA KOTO BARU"**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional melalui pendidikan formal dan untuk memperluas akses pendidikan perlu adanya dukungan ketersediaan lembaga sekolah dari masyarakat;  
b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan lembaga sekolah sebagaimana dimaksud huruf a akan didirikan di Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini "**TK Pelita Koto Baru**" oleh yayasan MADANI Koto Baru;  
c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pendirian Pendidikan Anak Usia Dini "**TK Pelita Koto Baru**" perlu diberikan izin dari pemerintah daerah;  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan c perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini "**TK Pelita Koto Baru**".

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;  
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terahir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Jalur Pendidikan Formal (Sekolah) Kabupaten Dharmasraya;
11. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 110 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 189.1/213/KPTS-BUP/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dharmasraya.

Memperhatikan :

1. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya Nomor : 421.1/522/PAUD-PNF/2020 tanggal 19 Maret 2020, tentang Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Pendirian dan Operasional **"TK Pelita Koto Baru"** Kabupaten Dharmasraya;
2. Akta Pendirian Nomor : 01 tanggal 01September 2016, tentang pendirian yayasan Pendidikan **"MADANI KOTO BARU"**

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan  
KESATU

: Memberikan Izin Pendirian Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini **"TK Pelita Koto Baru"** yang bertempat di Jorong Lakuak Laweh Nagari Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya.

KEDUA

: TK Pelita Koto Baru Kabupaten Dharmasraya sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pengembangan sekolah sesuai dengan Rencana Induk Pengembangan Sekolah (RIPS);
- b. Melaksanakan Standar Penyelenggaraan TK sesuai dengan Rencana Pencapaian Standar Penyelenggaraan TK.

KETIGA

: Dalam menjalankan penyelenggaraan sekolah, Kepala Sekolah bertanggungjawab kepada Bupati Dharmasraya melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dharmasraya.

KEEMPAT

: Izin Pendirian Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sikabau  
Pada tanggal : 27 Maret 2020

a.n. Bupati Dharmasraya  
Plt. Kepala DPMPTSP,



**NALDI, S.STP, M.SI**

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19820411 200012 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat di Padang;
2. Bupati Dharmasraya di Pulau Punjung;
3. Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya di Tebing Tinggi;
4. Inspektor Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya di Sungai Daret;
6. Camat Koto Baru di Koto Baru;
7. Wali Nagari Koto Baru di Koto Baru.